



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 287 TAHUN 2024  
TENTANG  
PENETAPAN DAN PENGANGKATAN  
ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR  
DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA  
KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 4 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda Nomor: 115/PP.04.2-BA/6472/4/2024 Tanggal 14 Mei 2024 telah menetapkan Calon Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Terpilih pada Kota Samarinda Tahun 2024.
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Samarinda Tahun 2024.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
  3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
  4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 475 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
  5. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2024 tentang Metode Pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan dan Panitia Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA SAMARINDA TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SAMARINDA TAHUN 2024
- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Panitia Pemilihan Kecamatan pada wilayah kerja Komisi Pemilihan Umum Kota Samarinda untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota Pada Kota Samarinda Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

- KEDUA : Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Samarinda Tahun 2024 di tingkat Kecamatan atau sebutan nama lain dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur serta Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Samarinda Tahun 2024.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak tanggal 16 Mei 2024 sampai dengan tanggal 27 Januari 2025.

Ditetapkan di Samarinda  
pada tanggal 15 Mei 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KOTA SAMARINDA

Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Achmad Fachroni

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
NOMOR 287 TAHUN 2024  
TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA  
PEMILIHAN KECAMATAN UNTUK  
PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL  
GUBERNUR SERTA WALIKOTA DAN  
WAKIL WALIKOTA PADA KOTA  
SAMARINDA TAHUN 2024

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN ANGGOTA PANITIA PEMILIHAN  
KECAMATAN UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR  
SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PADA KOTA SAMARINDA  
TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
1.	Rinda Efendi	Perempuan	Loa Janan Ilir
2.	Muhammad Reza Pahlevi	Laki-laki	Loa Janan Ilir
3.	Tri Susilo	Laki-laki	Loa Janan Ilir
4.	Nanda Fajar Amrullah Haqiqi	Laki-laki	Loa Janan Ilir
5.	Puji Wulandari	Perempuan	Loa Janan Ilir
6.	Ahmad Zainuddin	Laki-laki	Palaran
7.	Agus Salim	Laki-laki	Palaran
8.	Wargo Santoso	Laki-laki	Palaran
9.	Imam Muhtadi	Laki-laki	Palaran
10.	Muhammad Irwan Wahid	Laki-laki	Palaran
11.	Kasno	Laki-laki	Samarinda Ilir
12.	Muhammad Fadliansyah	Laki-laki	Samarinda Ilir
13.	Ummi Wahyuni	Perempuan	Samarinda Ilir
14.	Faisal Abidin	Laki-laki	Samarinda Ilir
15.	Kussariansyah	Laki-laki	Samarinda Ilir
16.	Mohammad Wahyudi Prasetyo	Laki-laki	Samarinda Kota
17.	Dedy Setiawan Hendra Purna	Laki-laki	Samarinda Kota
18.	Irawan Zamrony	Laki-laki	Samarinda Kota
19.	Welly Brodus	Laki-laki	Samarinda Kota
20.	Yanti Madina	Perempuan	Samarinda Kota
21.	Ismail	Laki-laki	Samarinda Seberang
22.	Andi Irwansyah Jayadi	Laki-laki	Samarinda Seberang
23.	Tintus Kurniady Nur	Laki-laki	Samarinda Seberang
24.	H. Lukman Priyandono	Laki-laki	Samarinda Seberang
25.	Suriansyah	Laki-laki	Samarinda Seberang
26.	Tekat	Laki-laki	Samarinda Ulu
27.	Ita Latifathul Asna	Perempuan	Samarinda Ulu

No	Nama	Jenis Kelamin	Kecamatan
28.	Yulianti Panambunan	Perempuan	Samarinda Ulu
29.	Rajab	Laki-laki	Samarinda Ulu
30.	Rinely Tanan	Laki-laki	Samarinda Ulu
31.	Aviv Abdurrazaq	Laki-laki	Samarinda Utara
32.	Gusti Prayogo Pangestu	Laki-laki	Samarinda Utara
33.	Moh. Hamdan	Laki-laki	Samarinda Utara
34.	Julianto Simatupang	Laki-laki	Samarinda Utara
35.	Jerin	Laki-laki	Samarinda Utara
36.	Aan Ansori	Laki-laki	Sambutan
37.	Supriyanto	Laki-laki	Sambutan
38.	Yunianto	Laki-laki	Sambutan
39.	Nurdiansyah M	Laki-laki	Sambutan
40.	Andri Wahyudi	Laki-laki	Sambutan
41.	Mohamad Rouf Amrun Zam Zami	Laki-laki	Sungai Kunjang
42.	Wahdiansyah	Laki-laki	Sungai Kunjang
43.	Ahmad Husaini	Laki-laki	Sungai Kunjang
44.	Arya Yudistira Palambang	Laki-laki	Sungai Kunjang
45.	Syamsid Dhuha	Laki-laki	Sungai Kunjang
46.	Ariningsih Pratiwi	Perempuan	Sungai Pinang
47.	Eko Pralistio	Laki-laki	Sungai Pinang
48.	Amalia Fitria Salsabila	Perempuan	Sungai Pinang
49.	M. Wahid Ihza Saputra, S.H	Laki-laki	Sungai Pinang
50.	Katharina Ria HK	Perempuan	Sungai Pinang

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA,

ttd.

FIRMAN HIDAYAT

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KOTA SAMARINDA  
Kepala Subbagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,

